

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PPK

2013

KPT KPU SINJAI NO. 17.B/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/IV/2013, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KABUPATEN SINJAI PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013

ABSTRAK : Untuk membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kab. Sinjai.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; PP No. 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 49 Tahun 2008; PKPU No.5 Tahun 2008; PKPU No. 31 Tahun 2008; PKPU No. 63 Tahun 2009; Keputusan KPU Prov. Sulsel No. 01/Pilbup/Kpts-Kab-025.433299/X/2012; Keputusan KPU Kab. Sinjai No. 02/Pilbup/Kpts-Kab-025.433299/X/2012.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sinjai Barat.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 03 April 2013